



SALINAN

BUPATI DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 311 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM UJI KONSEKUENSI PEMERINTAH
KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2025

BUPATI DELI SERDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan informasi yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang kepatuhan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi yang diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya;
 - b. bahwa untuk efektifnya pengujian tentang konsekuensi informasi publik, dipandang perlu mempersiapkan prinsip/ pedoman/ langkah-langkah perumusan pengujian konsekuensi sebagai panduan umum bagi setiap badan publik, untuk mewujudkan pedoman tersebut maka perlu membentuk Tim Uji Konsekuensi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Deli Serdang tentang Pembentukan Tim Uji Konsekuensi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Kabupaten Deli Serdang di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 116);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Uji Konsekuensi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
1. melakukan uji konsekuensi terhadap daftar informasi yang dikecualikan PPID Kabupaten Deli Serdang;
 2. melaporkan hasil Uji Konsekuensi tersebut kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 3 Juni 2025
BUPATI DELI SERDANG

Ttd

ASRI LUDIN TAMBUNAN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MHD. MUSLIH SIREGAR, SH
NIP. 19840820 201001 1 017

Lampiran : Keputusan Bupati Deli Serdang tentang
Pembentukan Tim Uji Konsekuensi
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
Tahun 2025

Nomor : 311 Tahun 2025

Tanggal : 3 Juni 2025

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang	Pembina	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pengarah	
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Pengarah	
4	Asisten Administrasi Umum	Pengarah	
5	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang	Ketua	
6	Sekretaris Dinas Kominfostan Kab. Deli Serdang	Sekretaris	
7	Inspektur Kabupaten Deli Serdang	Anggota	
8	Kepala BappedaLitbang Kabupaten Deli Serdang	Anggota	
9	Kepala BKPSDM Kab. Deli Serdang	Anggota	
10	Kepala Bagian Hukum Setdakab. Deli Serdang	Anggota	
11	Kepala Bagian Organisasi Setdakab. Deli Serdang	Anggota	
12	Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab. Deli Serdang	Anggota	
13	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfostan Kab. Deli Serdang	Anggota	
14	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian Dinas Kominfostan Kab. Deli Serdang	Anggota	
15	Kepala Bidang Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik Dinas Kominfostan Kab. Deli Serdang	Anggota	
16	Kepala Bidang Statistik Dinas Kominfostan Kabupaten Deli Serdang	Anggota	
17	Pranata Humas Ahli Muda Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfostan Kab. Deli Serdang	Anggota	

BUPATI DELI SERDANG,

Ttd

ASRI LUDIN TAMBUNAN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MHD. MUSLIH SIREGAR, SH
NIP. 19840820 201001 1 017